

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi alasan pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dibatalkan oleh mahkamah agung dengan putusan pemidanaan karena:

1. Alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum:
 - a. Terdakwa Bukan Direktur Utama.
 - b. Terdakwa Tidak Tepat Didakwa Dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Alasan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan:
 - a. Perusahaan Menerbitkan Data Fiktif;
 - 1) Debitur Fiktif.
 - 2) Piutang Fiktif.
 - b. Terdakwa Selaku Komisaris Utama Memberikan Pernyataan Jaminan Penandatanganan Penerbitan MTN Kepada Direktur Utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan agar majelis hakim yang mengadili perkara khusus Tindak Pidana Pengabaian Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang sama harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik agar dapat memberikan putusan yang adil.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan hendaknya melakukan sosialisasi dan resosialisasi kepada masyarakat mengenai latar belakang pendirian, tugas pokok dan fungsi OJK, karena OJK merupakan suatu lembaga yang baru. Sehingga apabila masyarakat yang menghadapi permasalahan di bidang lembaga keuangan seperti Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga jasa keuangan lainnya, masyarakat tahu harus bertanya dan melaporkannya kepada OJK.